

**KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DI MUKA PENGADILAN NEGERI MALANG**

Muhammad Hidayat¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341551932,
Fax: 0341552249
Email: detkuitwin@gmail.com

ABSTRACT

Mediation is an integral component of the legal process or litigation, especially in civil disputes. Therefore, the author formulates problems regarding the legal requirements for mediation to be declared valid and how the position of mediation according to Perma Number 1 of 2016 in the examination of civil cases before the District Court. The research method used is normative juridical research with a legal literature analysis approach, using primary and secondary types of legal materials and using descriptive analysis. It can be concluded that some general requirements include voluntary agreement of the parties to mediate, neutrality of the mediator, continuity and openness in the process, confidentiality of information shared, legal certainty regarding the results of mediation, and a written agreement that is legally recognized and has a significant position in the settlement of civil cases in the District Court. This regulation emphasizes the importance of mediation as the first step before entering the formal judicial process. Parties are required to attempt mediation, with the court having an active role in encouraging and facilitating the process.

Keywords : Supreme Court Regulations, Mediation, District Court

ABSTRAK

Mediasi merupakan komponen integral dari proses hukum atau litigasi, khususnya dalam sengketa perdata. Maka dari itu, penulis merumuskan permasalahan mengenai syarat-syarat hukum agar mediasi dinyatakan sah dan bagaimana Kedudukan mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam pemeriksaan perkara Perdata di muka Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis literatur hukum, dengan menggunakan jenis bahan hukum primer dan skunder serta menggunakan analisis deskriptif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Beberapa syarat umum termasuk kesepakatan sukarela para pihak untuk bermediasi, netralitas mediator, keberlanjutan dan keterbukaan dalam proses, kerahasiaan informasi yang dibagikan, kepastian hukum terkait hasil mediasi, dan kesepakatan tertulis yang diakui secara hukum dan kedudukan yang signifikan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Perma ini menegaskan pentingnya mediasi sebagai langkah awal sebelum memasuki proses peradilan formal. Para pihak diwajibkan untuk mencoba mediasi, dengan pengadilan memiliki peran aktif dalam mendorong dan memfasilitasi proses tersebut.

Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Mediasi, Pengadilan Negeri

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Sebuah sistem peradilan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penumpukan perkara, proses yang lambat, biaya yang tinggi, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap keadilan yang diperoleh. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih adil. Dalam konteks ini, mediasi telah diakui sebagai salah satu metode yang dapat mengatasi berbagai masalah dalam penyelesaian perkara perdata.

Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif, di mana para pihak yang berperkara didorong untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan bantuan seorang mediator yang netral.² Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 diterbitkan karena sejauh ini tingkat keberhasilan. Beberapa hal pembaharuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016.

Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Adanya aturan tentang Itikad Baik dalam proses mediasi dengan sanksi tegas bila melanggarnya. Pasal 7 menyatakan Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.³

Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 mengatur apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara serta dikenai pula kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan yang sah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, Mahkamah Agung mencoba untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tertulis mengenai prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.⁴

² Hartono, B., & Siahaan, A. (2020). *Analisis Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan*. Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, h. 65.

³ Sunarsi, Dessy, et al. "Efektifitas Peran Mediator NonHakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, vol. 2, no. 2, 2018, h. 138

⁴ Yunanto, Benny Riyanto, Arum Kusumaningrum, "efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan negeri semarang." *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 1, 23 Feb. 2017, h. 10.

Tujuannya adalah untuk memberikan arahan yang jelas kepada para hakim dan pihak yang bersengketa mengenai bagaimana mediasi dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang diharapkan dapat mengurangi beban kerja pengadilan, mempercepat proses penyelesaian, dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat. Namun, dalam kedudukannya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi.

Tantangan tersebut antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mediasi sebagai cara alternatif penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman mengenai prosedur mediasi, dan kekhawatiran akan keamanan dan keadilan dalam proses mediasi. Selain itu, Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu untuk menciptakan mediasi yang efektif. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Malang.

Sistem peradilan di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara perdata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi. Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Malang.

Mediasi umumnya dianggap sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Yang menjadi penyelesaian alternatif seharusnya proses pradilan, mediasi yang seharusnya menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perkara.⁵ Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yaitu apa saja prasyarat hukum yang diperlukan untuk validasi mediasi dan bagaimana peran mediasi dalam penilaian perkara perdata di Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode konseptual untuk mengidentifikasi asas, doktrin, dan sumber hukum dari sudut pandang filsafat untuk memahami proses mediasi pengadilan yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016. Dengan pendekatan analisis

⁵ Asnawi, M. Natsir. Hukum pembuktian perkara perdata dalam sistem hukum Indonesia: kajian kontekstual mengenai sistem, asas, prinsip pembebanan dan standar pembuktian. Indonesia, UII Press, 2020.

literatur hukum, dengan menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Prasyarat Hukum Yang Diperlukan Untuk Validasi Mediasi

Pendaftaran tanah Berdasarkan wawancara penulis oleh ibu Satyawati Yun Irianti, S.H., M. Hum. Hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas I A pada hari Kamis tanggal 22 februari 2024. Menyatakan bahwa sebelum sampai pada mediasi dalam praktek sekarang ini, perlu dicermati terlebih dahulu formulir-formulir yang disediakan sebagai lampiran SK KMA Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Malang sabagai mana syarat wajib yang diatur didalam Pasal 6 ayat (1) KHUSUS LAMPIRAN I SK KMA 108/KMA/SK/VI/2016, para pihak wajib menghadiri rapat Mediasi secara langsung, dengan atau tanpa kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi pengadilan sering kali terhambat oleh hambatan yang timbul karena kurangnya atau disparitas pemahaman terhadap PERMA 1 Tahun 2016.

Mediator harus menjaga imparsialitas dan menahan diri dari bias atau afiliasi pribadi yang dapat membahayakan netralitasnya. Menurut Pasal 1 angka 2 Perma 1 Tahun 2016, mediator diartikan sebagai hakim bersertifikat atau orang lain yang bertindak sebagai pihak netral dalam proses perundingan, membantu para pihak yang terlibat dalam menemukan potensi penyelesaian perselisihannya tanpa harus mengambil keputusan. membuat atau memaksa. Para pihak diharuskan menunjukkan kesediaan proaktif untuk terlibat dalam proses mediasi, yang mencakup pemberian informasi yang diperlukan. Kedua belah pihak wajib menghadiri rapat mediasi secara langsung, dengan atau tanpa kehadiran kuasa hukum.

Proses mediasi harus terjadi tanpa intervensi atau interupsi yang tidak semestinya, dan pihak-pihak yang terlibat harus bersedia melakukan komunikasi terbuka. Proses mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan ini mengamanatkan bahwa proses mediasi harus dilakukan sebelum sidang formal suatu perkara perdata. Mediasi ini difasilitasi oleh hakim Pengadilan Negeri yang tidak terlibat dalam pemrosesan perkara. Informasi yang diungkapkan selama proses mediasi harus dijaga kerahasiaannya, kecuali terdapat kesepakatan bersama untuk melakukan sebaliknya atau terdapat persyaratan hukum untuk mengungkapkannya. Pasal 4 ayat (2)

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediasi yang dilakukan di luar ruang sidang harus berpegang pada prinsip kerahasiaan.

Hasil mediasi harus diakui secara hukum, dan proses mediasi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang sesuai. Setelah mencapai konsensus, sangat penting untuk menetapkan rincian kesepakatan dalam bentuk tertulis. Mediasi harus dilakukan sesuai dengan norma dan prosedur yang relevan, baik yang ditetapkan oleh lembaga mediasi maupun yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memilih seorang mediator yang memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk sifat spesifik konflik yang dimediasi. Para pihak harus menerima informasi yang jelas dan komprehensif mengenai proses mediasi, serta hak dan tanggung jawab mereka, dan mereka harus mengakui dan menyetujui informasi tersebut. Dengan memastikan bahwa mediasi mematuhi ketentuan-ketentuan ini, kemungkinan keberhasilan dan perolehan persetujuan para pihak atas hasil mediasi dapat ditingkatkan. (Irianti 2024).

Surat Keputusan tersebut sebagai penunjang tertib administrasi proses maupun hasil mediasi, peningkatan pemahaman dan komitmen aparat pengadilan serta masyarakat mengenai pentingnya mediasi, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan profesionalitas, kapasitas dan integritas mediator dalam menjalankan fungsinya. Lampiran-lampiran tersebut terdiri dari Lampiran I, II, III, dan IV. Namun yang akan dibahas di sini hanya Lampiran I;

Pentingnya mengetahui formulir-formulir tersebut untuk memahami jalan pikiran dari pembuat peraturan yang telah mempertimbangkan aspek pelaksanaan mediasi secara komprehensif. Dengan demikian sebagai mediator dapat menerapkan prosedur mediasi secara tertib. Formulir-formulir yang akan disebut di sini sebagai berikut: (Lampiran dimaksud di bawah ini adalah lampiran pada SK KMA 108 KMA/SK/VI/2016, Pasal yang dimaksud di bawah ini adalah pasal dalam Perma No. 1 Tahun 2016)

Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. Jika timbul rintangan atau tantangan dalam menyelesaikan perselisihan, mediasi adalah pendekatan yang optimal karena membantu menjaga hubungan damai. Meskipun terdapat manfaat dalam menjaga hubungan baik di antara pihak-pihak yang bersengketa, masyarakat Indonesia kurang percaya sepenuhnya terhadap proses mediasi ini karena skeptisisme mereka terhadap ketidakberpihakan mediator. Apa pun keadaan atau motifnya, jika seorang mediator kurang memahami permasalahan yang disengketakan, salah satu atau kedua pihak yang terlibat

konflik pasti akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan mediator dalam membantu perdebatan. Tidak ada jaminan mutlak bahwa setiap perkara yang ditangani oleh Solusi Mediasi Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan akan mencapai keberhasilan sepenuhnya.

Hasil yang dicapai sebagian besar bergantung pada tujuan pihak-pihak yang berseberangan, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ada beberapa faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan. Hal ini termasuk keengganan para pihak untuk melakukan rekonsiliasi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan hakim untuk bertindak sebagai mediator, tidak memadainya substansi pengaturan mediasi di pengadilan, persyaratan sertifikasi wajib bagi hakim untuk melakukan mediasi, tidak cukupnya waktu dan ruang yang didedikasikan untuk mediasi, dan tidak adanya insentif untuk melakukan mediasi. hakim yang berperan sebagai mediator.

Peran Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sebagaimana Tercantum Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Berdasarkan wawancara penulis oleh ibu Satyawati Yun Irianti, S.H., M. Hum. Hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas I A pada hari Kamis tanggal 22 februari 2024. menyatakan bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada HPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kalimat yang diblok dan digaris bawah menunjukkan pentingnya Tergugat untuk segera mendaftarkan domisili elektroniknya ke meja e Court, karena sewaktu-waktu diperlukan untuk pertemuan kembali atas panggilan mediator untuk perbaikan Kesepakatan atas petunjuk HPP. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam Formulir I-07/Formulir Jadwal Mediasi di mana di dalamnya terdapat paraf kehadiran para pihak, maka dalam kolom keterangan dapat diisi nomor kontak yang dapat dihubungi atau alamat email, dengan demikian para pihak mudah dihubungi untuk mematangkan kembali kesepakatan sesuai petunjuk HPP, mengingat pula pemanggilan dengan surat tercatat masih sering terkendala dalam penerimaannya;

Selanjutnya HPP dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki menetapkan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian atau Penetapan Pencabutan; Setelah terbitnya SK KMA 363/2022 maka

HPP akan mengunggah Putusan Perdamaian dan Penetapan Pencabutan.⁶ Dengan adanya aturan baru ini HPP sudah tidak bertemu lagi dengan para pihak apabila mediasi berhasil sehingga HPP mengunggah produknya yaitu putusan ataupun penetapan pencabutan, oleh karena itu pentingnya untuk tidak menunda persetujuan e- litigasi atau menuliskan alamat email atau kontak dalam Formulir I-07; Selanjutnya dokumen-dokumen dalam proses mediasi seperti fotokopi bukti- bukti surat, notulen atau catatan mediator akan dimusnahkan;

Laporan Mediator :

Di awal persidangan maupun dalam pertemuan pertama mediasi, para pihak telah diberi penjelasan mengenai konsekuensi ketidakhadiran dan sebagainya Di akhir mediasi maka untuk menegakkan aturan dalam Perma 1 Tahun 2016 dan SK KMA 108/KMA/SK/XII/2016 maka dimungkinkan mediator melaporkan sebagai berikut:

Mediator melaporkan ada pihak yang tidak beritikad baik yang dituangkan dalam Formulir 1-18, apabila yang beritikad tidak baik yaitu Penggugat, maka HPP akan mengecek ketidakhadiran para pihak dan bukti relas panggilan e-summons. HPP selanjutnya menetapkan hari sidang dan mengunggah PUTUSAN gugatan tidak dapat diterima, tanpa memeriksa pokok perkaranya, putusan ini adalah putusan akhir dan bukan putusan sela, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya mediasi; Dalam putusan tersebut telah dimuat paragraph tersendiri mengenai biaya-biaya mediasi sebagai berikut: Dan Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas:

- a. Biaya panggilan sejumlah Rp.....(.....rupiah);
- b. Biaya transportasi sejumlah Rp.....(....rupiah);

Untuk selanjutnya amar putusan berbunyi :

Mengadili :

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp.....(....rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp....(....rupiah);

⁶ Irianti, *Penelitian Hasil Wawancara*, (Malang: Pengadilan Negeri Malang, 2024)

Dalam hal ini HPP sudah tidak bertemu lagi dengan para pihak sejak upaya perdamaian dilaksanakan. Oleh karena pokok perkara belum diperiksa, maka pihak Penggugat dapat mendaftarkan kembali perkaranya atau bisa juga mengajukan banding karena sudah berbentuk putusan; Berdasarkan wawancara penulis oleh ibu Satyawati Yun Irianti, S.H., M. Hum. Hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas I A pada hari Kamis tanggal 22 februari 2024. menyatakan bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada HPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kalimat yang diblok dan digaris bawah menunjukkan pentingnya Tergugat untuk segera mendaftarkan domisili elektroniknya ke meja e Court, karena sewaktu-waktu diperlukan untuk pertemuan kembali atas panggilan mediator untuk perbaikan Kesepakatan atas petunjuk HPP. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam Formulir I-07/Formulir Jadwal Mediasi di mana di dalamnya terdapat paraf kehadiran para pihak, maka dalam kolom keterangan dapat diisi nomor kontak yang dapat dihubungi atau alamat email, dengan demikian para pihak mudah dihubungi untuk mematangkan kembali kesepakatan sesuai petunjuk HPP, mengingat pula pemanggilan dengan surat tercatat masih sering terkendala dalam penerimaannya;

Setelah Mediasi Berhasil

Selanjutnya HPP dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki menetapkan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian atau Penetapan Pencabutan; Setelah terbitnya SK KMA 363/2022 maka HPP akan mengunggah Putusan Perdamaian dan Penetapan Pencabutan.⁷ Dengan adanya aturan baru ini HPP sudah tidak bertemu lagi dengan para pihak apabila mediasi berhasil sehingga HPP mengunggah produknya yaitu putusan ataupun penetapan pencabutan, oleh karena itu pentingnya untuk tidak menunda persetujuan e- litigasi atau menuliskan alamat email atau kontak dalam Formulir I-07; Selanjutnya dokumen-dokumen dalam proses mediasi seperti fotokopi bukti- bukti surat, notulen atau catatan mediator akan dimusnahkan;

Laporan Mediator:

Di awal persidangan maupun dalam pertemuan pertama mediasi, para pihak telah diberi penjelasan mengenai konsekuensi ketidakhadiran dan sebagainya Di akhir mediasi maka

⁷ Irianti, *Penelitian Hasil Wawancara*, (Malang: Pengadilan Negeri Malang, 2024)

untuk menegakkan aturan dalam Perma 1 Tahun 2016 dan SK KMA 108/KMA/SK/XII/2016 maka dimungkinkan mediator melaporkan sebagai berikut:

1. Mediator melaporkan ada pihak yang tidak beritikad baik yang dituangkan dalam Formulir 1-18, apabila yang beritikad tidak baik yaitu Penggugat, maka HPP akan mengecek ketidakhadiran para pihak dan bukti relas panggilan e-summons. HPP selanjutnya menetapkan hari sidang dan mengunggah PUTUSAN gugatan tidak dapat diterima, tanpa memeriksa pokok perkaranya, putusan ini adalah putusan akhir dan bukan putusan sela, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya mediasi; Dalam putusan tersebut telah dimuat paragraph tersendiri mengenai biaya-biaya mediasi sebagai berikut: Dan Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas :
 - a. Biaya panggilan sejumlah Rp.....(.....rupiah);
 - b. Biaya transportasi sejumlah Rp.....(....rupiah);

Untuk selanjutnya amar putusan berbunyi:

Mengadili :

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp.....(....rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp....(....rupiah);
5. Dalam hal ini HPP sudah tidak bertemu lagi dengan para pihak sejak upaya perdamaian dilaksanakan. Oleh karena pokok perkara belum diperiksa, maka pihak Penggugat dapat mendaftarkan kembali perkaranya atau bisa juga mengajukan banding karena sudah berbentuk putusan;
6. Mediator melaporkan Tergugat tidak beritikad baik yang dituangkan dalam Formulir I-18, maka HPP akan mengecek ketidakhadiran para pihak dan bukti relas panggilan baik e-summons maupun surat tercatat. HPP selanjutnya menentukan hari sidang dan mengunggah PENETAPAN dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya mediasi. Dalam penetapan tersebut telah dimuat paragraph tersendiri mengenai pertimbangan HPP mengeluarkan penetapan sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan penetapan yang menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi

menimbang, bahwa mengenai biaya perkara di luar biaya mediasi akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir; Selanjutnya amar penetapan sebagai berikut

Menetapkan:

1. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp...(.....rupiah);
7. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir. Bahwa setelah penetapan sidang dilanjutkan dengan jawab menjawab yang dilakukan secara e-litigasi, tidak ada upaya hukum terhadap penetapan Tergugat tidak beritikad baik;
8. Penetapan sebagaimana di atas dimuat dalam PUTUSAN AKHIR yang menyatakan Gugatan ditolak tetapi Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi. Dalam putusan akhir tersebut telah dimuat paragraph tersendiri pertimbangan HPP sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, tetapi oleh karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor.....Pdt.G/...../PN.....tanggal....., Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi, maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat; Selanjutnya amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....(.....rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp.....(.....rupiah);

Apabila sanksi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dan SK KMA 108/KMA/SK/XII/2016 secara konsisten ditegakkan sebagaimana yang dijelaskan kepada para pihak, maka diharapkan dapat mengedukasi para pihak agar menghormati proses, dan mediasi bukanlah sekedar untuk memenuhi formalitas beracara. Namun, dalam praktek memang banyak pertanyaan untuk menerapkan sanksi-sanksi tersebut terutamanya terhadap Tergugat. Tulisan ini hanya bermaksud untuk melihat proses bekerjanya Perma 1 Tahun 2016 dan SK KMA 108/KMA/SK/XII/2016 dipadukan dengan Perma 7 Tahun 2022 dan SK KMA 363/KMA/SK/VI/2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, walaupun tidak terlalu utuh untuk menghindari tulisan ini menjadi panjang lebar. Harapannya kita bisa bersama-sama mencari jalan untuk membantu mempercepat penyelesaian perkara dan tegaknya aturan.

1. Mediator melaporkan Tergugat tidak beritikad baik yang dituangkan dalam Formulir I-18, maka HPP akan mengecek ketidakhadiran para pihak dan bukti relas panggilan baik e-summons maupun surat tercatat. HPP selanjutnya menentukan hari sidang dan mengunggah PENETAPAN dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya mediasi. Dalam penetapan tersebut telah dimuat paragraph tersendiri mengenai pertimbangan HPP mengeluarkan penetapan sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan penetapan yang menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi menimbang, bahwa mengenai biaya perkara di luar biaya mediasi akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir; Selanjutnya amar penetapan sebagai berikut Menetapkan :
2. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp...(.....rupiah);
4. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir. Bahwa setelah penetapan sidang dilanjutkan dengan jawab menjawab yang dilakukan secara e-litigasi, tidak ada upaya hukum terhadap penetapan Tergugat tidak beritikad baik;
5. Penetapan sebagaimana di atas dimuat dalam PUTUSAN AKHIR yang menyatakan Gugatan ditolak tetapi Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi. Dalam putusan akhir tersebut telah dimuat paragraph tersendiri pertimbangan HPP sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, tetapi oleh karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor.....Pdt.G/...../PN.....tanggal....., Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi, maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat; Selanjutnya amar putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....(.....rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp.....(.....rupiah);

Apabila sanksi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dan SK KMA 108/KMA/SK/XII/2016 secara konsisten ditegakkan sebagaimana yang dijelaskan kepada para pihak, maka diharapkan dapat mengedukasi para pihak agar menghormati proses, dan mediasi bukanlah sekedar untuk memenuhi formalitas beracara. Namun, dalam praktek memang banyak pertanyaan untuk menerapkan sanksi-sanksi tersebut terutamanya terhadap Tergugat. Tulisan ini hanya bermaksud untuk melihat proses bekerjanya Perma 1 Tahun 2016 dan SK KMA 108/KMA/SK/XII/2016 dipadukan dengan Perma 7 Tahun 2022 dan SK KMA 363/KMA/SK/VI/2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, walaupun tidak terlalu utuh untuk menghindari tulisan ini menjadi panjang lebar. Harapannya kita bisa bersama-sama mencari jalan untuk membantu mempercepat penyelesaian perkara dan tegaknya aturan.

Berdasarkan wawancara penulis oleh ibu Satyawati Yun Irianti, S.H., M. Hum. Hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas I A pada hari Kamis tanggal 22 februari 2024, mediator menggunakan berbagai teknik untuk mencapai keberhasilan dalam proses mediasi. Teknik-teknik tersebut meliputi pemberian bimbingan spiritual kepada pihak-pihak yang terlibat, pemberian terapi pengobatan hati, dan pemberian pilihan alternatif. Terlibat dalam resolusi konflik dengan menyelesaikan permasalahan dalam kasus-kasus yang kontroversial, merumuskan perjanjian damai, dan mengidentifikasi kesamaan antar pihak sambil meminimalkan perbedaan. Kemahiran dan kecerdikan memahami perkara yang dimediasi merupakan sifat penting yang harus dimiliki seorang mediator agar tercapai penyelesaian yang harmonis antara para pihak yang bersengketa. Sertifikasi mediator adalah standar yang diakui dalam mediasi PERMA untuk menilai kemampuan memfasilitasi suatu kasus. Hasil mediasi sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang memfasilitasi atau menghambat proses tersebut. Efektifitas mediasi di Pengadilan Kelas IA Kabupaten Malang sebagai sarana penegakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

4. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Kelas IA Kabupaten Malang dipengaruhi oleh variabel peraturan perundang-undangan, karena merupakan kerangka hukum yang mengatur tentang mediasi. Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, yaitu

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Prosedur di Pengadilan. Komitmen Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem hukum terlihat jelas melalui modifikasi PERMA. Revisi ini terutama berfokus pada memasukkan mediasi ke dalam kasus perdata dan menyempurnakan prosedur pelaksanaannya. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat berbagai hal yang menjadi perhatian khusus, yaitu sebagai berikut:

- a) Menetapkan protokol untuk pembenaran yang sah atas non-partisipasi dalam mediasi, sehingga memungkinkan individu untuk diwakili oleh advokat hukum. Alasan tidak dapat menghadiri rapat mediasi antara lain karena alasan kesehatan yang didukung dengan surat keterangan dokter, berada di bawah perwalian, bertempat tinggal atau menduduki jabatan di luar negeri, dan memenuhi tugas negara atau kewajiban profesi yang tidak dapat diabaikan.
- b) Pengaturan mengenai itikad baik dalam mediasi, meliputi kriteria tidak dipenuhinya itikad baik, sanksi atas itikad baik Penggugat, sanksi atas itikad baik Tergugat, sanksi atas itikad baik Penggugat dan tidak baik. Tergugat, mekanisme identifikasi pihak-pihak yang tidak beritikad baik, dan mekanisme penegakan sanksi.
- c) Meningkatkan tanggung jawab Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang tata cara mediasi dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penjelasan mediasi, serta menunjukkan kesediaan untuk melakukan mediasi dengan tulus dan jujur.
- d) Mengubah durasi mediasi dari periode 40 hari sebelumnya menjadi periode 30 hari yang baru. Durasi perpanjangan mediasi ditingkatkan dari batas sebelumnya 14 hari menjadi batas baru 30 hari.
- e) Terlaksananya kesepakatan sebagian (partial settlement) hasil mediasi yang dianggap berhasil dalam hasil mediasi. Selain itu, mekanisme dibentuk untuk mengatasi aspek-aspek yang belum terselesaikan dan tidak disepakati selama mediasi. Kesepakatan parsial ini dapat berupa kesepakatan bersama antara beberapa orang yang terlibat (subyek) dan kesepakatan bersama mengenai aspek tertentu dari permasalahan (objek).

5. Faktor Penegakan Hukum: Keberhasilan mediasi di Pengadilan Kelas IA Kabupaten Malang juga bergantung pada aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses mediasi. Individu yang disebut sebagai penegak hukum pada khususnya adalah hakim dan mediator. Hakim memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan dalam proses mediasi. Hakim yang memimpin perkara wajib memberikan mandat kepada para pihak untuk ikut serta dalam mediasi. Selanjutnya hakim harus secara tegas menyebutkan dalam musyawarah putusan telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan harus mencantumkan juga nama mediator. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pengadilan yang memimpin perkara menentukan mediator dalam proses mediasi berdasarkan preferensi para pihak yang berperkara. Mediator Pengadilan Negeri Kelas IA Malang merupakan mediator non-hakim yang bersertifikat. Mediator mengambil peran netral, membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk mencari berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan, tanpa memaksakan atau memaksa penyelesaian.
6. Kehadiran fasilitas mediasi juga menjadi penentu efektivitas mediasi. Pengadilan kelas IA Kabupaten Malang telah mendirikan fasilitas mediasi khusus. Mediasi perkara dapat dilakukan di dalam ruang mediasi pengadilan atau di lokasi alternatif, sesuai kesepakatan para pihak. Apabila proses mediasi menggunakan hakim atau pegawai pengadilan sebagai mediator, maka mediasi harus dilakukan di lingkungan pengadilan dan tidak dipungut biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara mediasi di pengadilan. Selain ruang fisik dan perlengkapannya, terdapat fasilitas pendukung mediasi yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Fasilitas ini memungkinkan mediasi dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh, sehingga para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan mediasi. Saat ini Pengadilan Kelas IA Kabupaten Malang belum menyelenggarakan kemampuan komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang direncanakan semula. Sebab selama ini mediasi dilakukan secara tatap muka, baik pihak maupun mediator hadir secara fisik. Sarana dan prasarana mediasi pada Pengadilan Kelas IA

Kabupaten Malang cukup memadai. Ruang mediasi sangat kondusif dalam memfasilitasi proses mediasi.

7. Pertimbangan internal yang berasal dari para pihak sendiri merupakan aspek tambahan yang mempengaruhi efektivitas mediasi. Agar mediasi dapat berhasil, semua pihak yang terlibat harus melakukan pendekatan dengan motivasi yang tulus dan keinginan yang nyata untuk menyelesaikan konflik. Hal ini memerlukan tujuan bersama di antara para pihak untuk mencapai perdamaian. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan konflik secara damai, sehingga tidak adanya itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat akan menghambat tercapainya perdamaian. Keberhasilan mediasi bergantung pada itikad baik para pihak, yang merupakan faktor penting dalam mencegah perilaku yang menghalangi. Konsep itikad baik dapat menjadi standar bagi para pihak yang berselisih untuk memilih apakah akan mencari penyelesaian melalui mediasi di pengadilan atau tidak. Hasil akhir dari tercapainya perdamaian juga harus didasarkan pada konsensus bersama dari kedua belah pihak. Jika penggugat terbukti beritikad buruk selama proses mediasi, maka hakim yang memimpin perkara akan menganggap gugatan tidak dapat diterima dan penggugat wajib membayar biaya mediasi. Sebaliknya, jika tergugat terbukti bertindak dengan niat tidak jujur, ia wajib menanggung biaya yang terkait dengan mediasi. Namun apabila mediator menentukan kedua belah pihak tidak beritikad baik, maka pengadilan yang memimpin perkara dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa mengenakan sanksi apapun atas biaya mediasi.
8. Unsur budaya masyarakat berperan penting dalam menentukan efektivitas mediasi. Masyarakat Kabupaten Malang yang berasal dari pedesaan dan mengandalkan mata pencaharian utama bertani dan buruh, memiliki tradisi melakukan kontemplasi untuk menyelesaikan permasalahan. Proses mediasi budaya dan alam difasilitasi oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, kehadiran budaya ini menyiratkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh pengadilan juga akan memiliki kemampuan untuk mencapai penyelesaian yang harmonis.

KESIMPULAN

1. Syarat-syarat hukum agar mediasi dinyatakan sah melibatkan beberapa aspek krusial yang perlu dipenuhi untuk memastikan integritas dan keberlanjutan

proses mediasi. Beberapa syarat umum termasuk kesepakatan sukarela para pihak untuk bermediasi, netralitas mediator, keberlanjutan dan keterbukaan dalam proses, kerahasiaan informasi yang dibagikan, kepastian hukum terkait hasil mediasi, dan kesepakatan tertulis yang diakui secara hukum. Keseluruhan, pemenuhan syarat-syarat ini menciptakan dasar yang kokoh untuk mediasi yang sah, efektif, dan dapat diterima secara hukum oleh para pihak yang terlibat.

2. Dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi mendapatkan kedudukan yang signifikan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Perma ini menegaskan pentingnya mediasi sebagai langkah awal sebelum memasuki proses pengadilan formal. Para pihak diwajibkan untuk mencoba mediasi, dengan pengadilan memiliki peran aktif dalam mendorong dan memfasilitasi proses tersebut. Jika mediasi berhasil, kesepakatan dapat diakui sebagai putusan verstek. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengintegrasikan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri, mendukung pendekatan yang lebih efisien dan kolaboratif dalam menangani perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, B., & Siahaan, A. (2020). *Analisis Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan*. Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, h. 65.
- Irianti, 2024, Penelitian Hasil Wawancara, Malang: Pengadilan Negeri Malang.
- Asnawi, M. Natsir. Hukum pembuktian perkara perdata dalam sistem hukum Indonesia: kajian kontekstual mengenai sistem, asas, prinsip pembebanan dan standar pembuktian. Indonesia, UII Press, 2020.
- Sunarsi, Dessy, et al. "Efektivitas Peran Mediator NonHakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa." Jurnal Hukum Media Bhakti, vol. 2, no. 2, 2018, h. 138
- Yunanto, Benny Riyanto, Arum Kusumaningrum, "efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan negeri semarang." Diponegoro Law Journal, vol. 6, no. 1, 23 Feb. 2017, h. 10.